

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP-182 /PB/2015

TENTANG

KERANGKA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2016

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Kerangka Pembinaan tahun anggaran berikutnya;
 - b. bahwa guna mendukung tercapainya pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang terarah, perlu adanya kerangka pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Kerangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG KERANGKA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2016.
- PERTAMA : Menetapkan Kerangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Kerangka Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi dasar penyusunan dan penetapan Rencana Pembinaan Tahun 2016 oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.



KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2015

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


MARWANTO HARJOWIRYONO

KERANGKA PEMBINAAN BLU TAHUN 2016

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

Pembinaan terhadap BLU/BLUD dilaksanakan dengan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Direktorat PPKBLU) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil Ditjen Perbendaharaan) berdasarkan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. PMK Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

2. Latar Belakang

Pembinaan PKBLU yang dilakukan Direktorat PPKBLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan selama ini masih belum terintegrasi. Selain itu, kerangka kerjanya pun belum disusun dalam sebuah dokumen yang dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pembinaan. Hal tersebut berimplikasi pada kurang rapinya pembagian peran antara Direktorat PPKBLU dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan pembinaan PKBLU.

Terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaaa Keuangan Badan Layanan Umum membawa paradigma baru dalam memahami makna pembinaan dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan BLU. Pendekatan sistematis dan terkoordinasi yang digunakan dalam melakukan pembinaan menjadi landasan dalam melakukan aktivitas pembinaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

3. Maksud dan Tujuan

Kerangka pembinaan ini dibuat dengan maksud agar pegawai/pejabat Direktorat PPKBLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan memahami peran masing-masing dalam pelaksanaan pembinaan BLU/BLUD, sehingga pembinaan terhadap BLU/BLUD dapat dilaksanakan secara terintegrasi, sekaligus meningkatkan sinergi antara Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

Tujuan kerangka pembinaan ini adalah menjadi pedoman bagi Direktorat PPKBLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam penyusunan rencana pembinaan PK BLU Tahun Anggaran 2016.

B. KONDISI YANG DIHADAPI DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN

Dalam rangka menyusun perencanaan, kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan tahun-tahun sebelumnya menjadi pertimbangan yang dominan. Beberapa kondisi yang menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti dalam melakukan pembinaan di tahun 2016, antara lain:

1. Tingkat Inisiasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan pembinaan belum seragam

Gerak langkah BLU/BLUD tidak terlepas dari peran aktif para pembinanya, baik pembina keuangan maupun pembina teknis. Bila salah satu atau kedua pembinanya tidak dapat memberikan langkah-langkah pembinaan yang tepat, maka dapat dipastikan kegiatan operasional BLU/BLUD akan mengalami kendala atau bahkan akan melenceng jauh dari arah dan tujuan BLU.

Sejauh ini, berdasarkan kajian dan laporan yang masuk ke Direktorat PPKBLU, masih banyak ditemukan Kementerian/Lembaga maupun Pemda yang belum dapat berperan secara optimal dalam melakukan proses pembinaan sehingga dapat mengakibatkan BLU/BLUD tidak dapat beroperasi sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 berikut aturan turunannya.

2. Kinerja BLU yang masih perlu ditingkatkan

Sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 23 Tahun 2005, tujuan utama pembentukan PKBLU adalah peningkatan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh aspek PKBLU seyogianya bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Inisiatif yang dilakukan Kemenkeu dalam mendorong BLU agar berorientasi pada kinerja telah dimulai dari penilaian kinerja tahunan, penandatanganan kontrak kinerja pimpinan BLU dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan (atas nama Menteri Keuangan), dan penyusunan pola remunerasi BLU berbasis kinerja.

Namun, sekalipun piranti pengelolaan kinerja telah disiapkan, masih ditemukan sebagian BLU belum dapat menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan, baik dilihat dari aspek layanan maupun aspek keuangan.

3. Pemanfaatan sistem informasi masih dapat dioptimalkan

Sistem informasi diyakini sebagai sarana yang dapat memudahkan pengumpulan data dan menghasilkan informasi yang berdaya guna bagi pembinaan PKBLU. Informasi mengenai implementasi PKBLU tersebar dalam beberapa sistem informasi yang selama ini sudah *exist* terlebih dahulu. Sejak tahun 2014, dalam rangka pembinaan PKBLU, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan telah memiliki sistem informasi yang diberi nama BIOS (*BLU Integrated Online System*).

Dalam pengembangan selanjutnya, peluang BIOS untuk menjadi sistem informasi yang handal sebagai penopang pelaksanaan pembinaan PKBLU, baik dalam meningkatkan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan BLU/BLUD sebagai penyuplai data maupun dalam menyediakan informasi terkait tahapan-tahapan pembinaan.

C. KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN

Secara umum, tahun 2016 menjadi momentum awal pergeseran peran Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat PPKBLU dalam melakukan pembinaan. Dominasi Kantor Pusat dalam melakukan pembinaan perlahan-lahan akan diturunkan, sebagian kewenangan administratif pun akan diberikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Kewenangan yang akan dilimpahkan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagaimana diamanatkan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 diharapkan dapat tuntas dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Pun demikian halnya dengan pembinaan terhadap BLUD. Walaupun di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, BLUD juga menjadi sasaran pemberian bantuan teknis pembinaan oleh Direktorat PPKBLU, pembinaan terhadap BLUD akan lebih menjadi *domain* Kanwil.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas serta kondisi dan fenomena yang dihadapi terkait pembinaan PKBLU sebagaimana digambarkan dalam pendahuluan, Kebijakan Umum Pembinaan PKBLU menjadi jembatan untuk menuju kondisi yang diharapkan. Kebijakan Umum Pembinaan PKBLU tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam pembinaan PKBLU

Seiring pergeseran pola pembinaan PKBLU dan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam pembinaan PKBLU, peningkatan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjadi sebuah keniscayaan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pembinaan. Sementara Direktorat PPKBLU akan lebih berperan sebagai regulator dan perancang kebijakan strategis mengenai PKBLU. Dalam hal pembinaan, beberapa kewenangan dalam hal penetapan yang ada kaitannya dengan BLU masih melekat secara organisatoris dan selebihnya peran Direktorat PPKBLU lebih sebagai pengarah dan koordinator serta memberikan asistensi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Negara/Lembaga ataupun Pemda saat menghadapi kendala atau permasalahan dalam melakukan pembinaan.

Beberapa langkah yang dapat mendukung penguatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan pembinaan antara lain:

a. Pendelegasian wewenang administratif secara bertahap

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015, Kantor Pusat melimpahkan beberapa kewenangan administratif kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan implementasinya dilakukan secara bertahap. Sebagai langkah awal, di tahun 2016 salah satu kewenangan yang dilimpahkan mulai diimplementasikan, yaitu melakukan reviu terhadap laporan keuangan BLU.

Dengan mempertimbangkan gambaran umum mengenai kesiapan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, selama masa transisi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan melaksanakan reviu Laporan Keuangan BLU Triwulan I dan Triwulan III, dan hasil analisisnya disampaikan kepada Direktorat PPKBLU paling lambat minggu kedua bulan Mei dan November.

b. Pelaksanaan Pembinaan Langsung ke BLU/BLUD

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan BLU/BLUD, pembinaan langsung merupakan suatu kegiatan yang dapat digunakan untuk memastikan operasionalisasi BLU/BLUD telah berjalan sesuai yang diharapkan. Selain itu, pembinaan langsung dapat menjadi sarana untuk mendapatkan informasi yang tidak bisa didapat dari pembinaan secara *on-desk*. Agar pembinaan langsung ini berjalan efektif dan terhindar dari tumpang tindih kegiatan, diperlukan koordinasi secara intensif antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Direktorat PPKBLU.

Pembinaan kepada BLUD diarahkan sebagai upaya proaktif Ditjen Perbendaharaan untuk memberikan layanan kepada Pemda dan/atau BLUD dalam bentuk bimbingan teknis serta asistensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

c. Penguatan Kapasitas SDM

Dalam rangka menjalankan peran pembinaan terhadap BLU/BLUD dalam wilayah kerjanya secara optimal, Kanwil Ditjen Perbendaharaan memerlukan SDM yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dilihat dari segi kuantitas, mayoritas Kanwil dapat dikatakan sudah mencukupi. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah ketersediaan SDM yang berkualitas untuk mengemban tugas pembinaan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM, diperlukan program-program peningkatan kapasitas SDM yang berkelanjutan, baik yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit penyelenggara diklat dan/atau Kantor Pusat. Materi yang disampaikan dalam program peningkatan SDM tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam menjalankan fungsi pembinaan BLU/BLUD.

Selepas akhir tahun, usaha yang dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan penguatan kapasitas dan pembinaan BLU/BLUD akan dievaluasi untuk penyempurnaan pembinaan di masa mendatang. Sebagai bentuk apresiasi atas usaha pembinaan yang dilakukan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dapat memberikan penghargaan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang memberikan performa terbaik dalam melaksanakan pembinaan PK BLU.

2. Mendorong Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk secara intensif melakukan pembinaan, terutama yang ada kaitannya dengan peningkatan layanan kepada masyarakat

Dalam skala nasional, diperlukan usaha yang masif dari segenap pihak yang terlibat dalam pembinaan PPKBLU agar BLU/BLUD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda sebagai induk dari masing-masing BLU menjadi penentu pada seberapa jauh BLU/BLUD

akan diarahkan pada kondisi yang ideal. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk kepentingan di atas, antara lain:

- a. Memformulasikan kebijakan yang mendorong Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda untuk membina BLU/BLUD dalam kewenangannya.

Minimnya panduan pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda dalam melakukan pembinaan terhadap BLU/BLUD menjadi tantangan dalam mengoptimisasi pembinaan BLU/BLUD oleh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda. Oleh karena itu, kesenjangan itu perlu dijumpai dengan kebijakan yang dapat menjadi pedoman umum dalam melakukan pembinaan terhadap BLU/BLUD oleh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda.

- b. Membangun sinergi dengan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda dalam melakukan pembinaan PKBLU.

Hubungan kerja yang positif merupakan kunci dalam membangun kerja sama yang produktif, sedangkan komunikasi dan pendekatan menjadi langkah implementatif yang dapat dilakukan sebagai pembuka peluang kerjasama yang berkelanjutan. Untuk dapat melaksanakan tugas pembinaan BLU/BLUD secara optimal, baik Direktorat PPKBLU maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan, perlu selalu mengupayakan program kerja sama dengan pihak-pihak terkait.

Pendekatan dan komunikasi yang intensif perlu dilakukan agar semua pihak memiliki pemahaman yang sejajar mengenai pentingnya pembinaan terhadap BLU dan BLUD. Selain itu, kejelasan peran antara Direktorat PPKBLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi misinterpretasi atas informasi yang diterima oleh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda.

3. Meningkatkan Pengelolaan Kinerja BLU

Secara khusus, kinerja BLU perlu mendapatkan perhatian. Penanganannya pun perlu dilakukan secara komprehensif karena kinerja BLU dipengaruhi oleh banyak faktor. Mengesampingkan perbedaan dalam bobot penilaian dalam memandang kinerja BLU (keuangan atau layanan), kinerja BLU menjadi tolok ukur keberhasilan pembinaan PKBLU. Perjalanan dan pengalaman dalam membuat pengelolaan kinerja selama ini menjadi catatan mengenai pentingnya tahapan mulai dari perencanaan hingga pengukuran kinerja yang terintegrasi dalam sebuah sistem yang terkendali dan mampu menghubungkan pencapaian kinerja dengan insentif yang diberikan kepada pengelola BLU.

Melihat kenyataan bahwa tidak semua BLU memiliki pengelolaan kerja yang memadai, maka penting untuk dilakukan usaha-usaha untuk memberikan asistensi, hingga setiap BLU memiliki pengelolaan kinerja dalam sebuah sistem yang terintegrasi mulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasi. Penilaian independen atas pencapaian kinerja juga perlu dilakukan secara berkala, agar perkembangan pencapaian kinerja selalu terpantau dan dapat menjadi barometer bagi keberhasilan pembinaan PKBLU.

4. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Informasi

BIOS sebagai salah satu terobosan dalam menyediakan informasi mengenai PKBLU menjadi tulang punggung pertukaran informasi mengenai PKBLU. Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan data bagi pembinaan PKBLU, penyempurnaan perlu senantiasa dilakukan. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan adalah data mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan BLU, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

D. PEMBAGIAN PERAN DIREKTORAT PPKBLU DAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN

Pembagian peran antara Direktorat PPKBLU dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan diperlukan agar pembinaan yang dilakukan lebih terarah dan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Adapun pembagian peran antara Direktorat PPKBLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Peningkatan Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Dalam Pembinaan PPKBLU

a. Peran Direktorat PPKBLU

1) Merealisasikan pelimpahan sebagian kewenangan

Salah satu kewenangan administratif yang akan dilimpahkan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah reviu laporan keuangan BLU triwulan I dan triwulan III. Selain itu, masih dimungkinkan untuk mengidentifikasi pelimpahan kewenangan lainnya yang dapat dimulai di tahun 2016. Dalam melakukan pelimpahan kewenangan, Direktorat PPKBLU menyusun dan menyampaikan petunjuk teknis yang diperlukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pijakan operasional dalam melaksanakan kewenangannya yang baru.

2) Membuat program penghargaan bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Dalam kaitannya dengan pengukuran keberhasilan peningkatan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan, perlu disusun program penghargaan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang melakukan pembinaan terbaik, dengan menggunakan penilaian yang transparan dan akuntabel.

3) Membantu meningkatkan kapasitas SDM Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Direktorat PPKBLU perlu membuat program peningkatan SDM Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai bentuk dukungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dalam memperkuat posisi Kanwil selaku Pembina PKBLU. Dalam melakukan hal tersebut, Direktorat PPKBLU dapat bekerja sama dengan unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan SDM.

4) Melibatkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan saat melakukan pembinaan terhadap BLU

Sebisa mungkin, pada saat melakukan pembinaan kepada BLU, Direktorat PPKBLU agar melibatkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan level keterlibatan yang beragam berdasarkan kesiapan masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

b. Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan

1) Menginisiasi peningkatan kapasitas SDM dan organisasi

Program kegiatan yang bersifat peningkatan keterampilan pegawai terkait PPKBLU, perlu dilakukan secara berkelanjutan. Materi yang disampaikan pada program kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan peningkatan keterampilan tersebut, Kanwil dapat melakukan kegiatan pengembangan SDM, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan SDM atau Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Terkait dengan hal tersebut, beberapa aspek yang juga perlu dipersiapkan adalah kemampuan finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembinaan PKBLU.

2) Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan

Dengan keragaman metode yang ditawarkan, diharapkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat meningkatkan perannya dalam melakukan Pembinaan PKBLU, sesuai dengan anggaran yang dimiliki.

3) Berkoordinasi dengan Direktorat PPKBLU dalam melakukan pembinaan terhadap BLU

Untuk menjaga keselarasan dengan kebijakan pembinaan PKBLU, Kanwil Ditjen Perbendaharaan perlu melakukan koordinasi dengan Direktorat PPKBLU.

4) Menjalankan kewenangan administratif yang dilimpahkan

Atas dasar petunjuk teknis mengenai kewenangan yang dilimpahkan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjalankan kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya.

2. Mendorong Kementerian Negara/Lembaga Dan Pemda Untuk Secara Intensif Melakukan Pembinaan, Terutama Yang Ada Kaitannya Dengan Peningkatan Layanan Kepada Masyarakat

a. Peran Direktorat PPKBLU

Untuk mendorong Kementerian Negara/Lembaga memberikan perhatian yang lebih baik dalam pembinaan BLU, komunikasi perlu dibangun secara berkesinambungan. Komunikasi yang diperlukan lebih bersifat persuasif untuk mendorong Kementerian Negara/ Lembaga memiliki pola pembinaan yang ideal terhadap BLU masing-masing untuk kemudian diimplementasikan dalam rangka kinerja layanan yang lebih baik.

Dimungkinkan dalam kesempatan tersebut untuk mengusulkan pola pembinaan teknis yang dapat dilakukan kepada masing-masing BLU berdasarkan karakteristiknya.

b. Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat menginisiasi kerja sama dengan Pemda untuk pembinaan terhadap BLUD. Dalam rangka melakukan hal tersebut, komunikasi dengan Pemda perlu untuk dilakukan secara berkesinambungan agar tumbuh kesepahaman dan sinergi di antara kedua belah pihak. Informasi mengenai pembinaan BLUD juga perlu untuk disampaikan agar tumbuh kesadaran pentingnya melakukan pembinaan terhadap BLUD. Atas dasar kesepahaman dan kesadaran yang sama sebagai pijakan operasional kanwil dapat mendiskusikan dan menawarkan bantuan untuk melakukan pembinaan BLUD.

3. Meningkatkan Pengelolaan Kinerja BLU

a. Peran Direktorat PPKBLU

1) Menyusun dan menyempurnakan sistem penilaian kinerja

Sistem penilaian kinerja yang sudah ada dan diimplementasikan selama ini perlu terus-menerus dievaluasi dan disempurnakan untuk mengakomodasi perkembangan isu-isu yang terkait sehingga sistem penilaian yang ada bisa secara handal mengukur kinerja BLU.

2) Melakukan penilaian kinerja BLU

Selain digunakan untuk mengukur keberhasilan BLU, penilaian kinerja dilakukan juga dalam rangka pemberian *reward* dan *punishment*. Pada prakteknya, penilaian kinerja dapat dilakukan dalam bentuk penilaian kinerja BLU secara organisasi maupun penilaian kinerja pimpinan BLU dalam rangka pemberian atas capaian kinerja yang melebihi 100%. Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan melibatkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

3) Melakukan reviu atas penerapan remunerasi yang telah ditetapkan

Untuk memastikan remunerasi berbasis kinerja telah berjalan dengan baik, implementasinya di lapangan perlu direviu hingga diketahui dengan pasti sejauh mana BLU yang telah memiliki sistem remunerasi melaksanakannya dengan konsisten. Dalam hal ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan juga dapat berperan memberikan informasi terkait dampak penerapan remunerasi terhadap kualitas layanan dan/atau kepuasan pengguna layanan.

b. Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan

1) Membantu Direktorat PPKBLU dalam melakukan penilaian terhadap BLU

Dalam hal diperlukan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat membantu Direktorat PPKBLU dalam melakukan penilaian terhadap BLU sesuai petunjuk teknis yang dibuat Direktorat PPKBLU.

2) Melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan kinerja kepada BLUD

Pemahaman pentingnya pengelolaan kinerja perlu disampaikan kepada BLUD dan Pemda agar keberadaan BLUD dapat memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan keuangan daerah dan menjadi model bagi unit organisasi yang lain.

4. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Informasi

a. Peran Direktorat PPKBLU

1) Menyempurnakan sistem informasi

Sistem informasi yang sudah dibangun perlu senantiasa disempurnakan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Secara bertahap jenis dan akurasi data yang disediakan dalam sistem informasi akan terus ditingkatkan.

2) Mengoptimalkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan BLU dalam melakukan *updating* data

Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan BLU diberikan peran untuk melakukan *updating* data pada sistem informasi yang sudah dibangun dengan memperhatikan jenjang kewenangan.

b. Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Kanwil Ditjen Perbendaharaan berperan sebagai data *supplier* dan koordinator *updating* data dalam wilayah kerjanya bagi sistem informasi yang dibangun Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, berdasarkan kebijakan yang diambil Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

E. TIMEFRAME PEMBINAAN


Pembinaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 pada dasarnya merupakan pembinaan yang terintegrasi antara peran Direktorat PPKBLU dan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Dengan adanya pelaksanaan pembinaan yang terintegrasi diharapkan akan diperoleh beberapa keunggulan seperti hemat biaya, hemat waktu, serta menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan pembinaan.

Adapun jadwal pelaksanaan pembinaan pada tahun 2016 dapat direncanakan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Pembinaan											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
	<u>DIREKTORAT PPKBLU</u>												
1	Menyusun dan merancang peraturan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Melakukan kegiatan bimbingan teknis ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan		√	√	√	√							
3	Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis BLU						√						
4	Melakukan reviu atas RBA definitif, LK, dan Lap Dewas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Melakukan <i>move on the spot</i>						√	√	√	√	√		
6	Mengkaji laporan pembinaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan (2 kali)		√	√				√	√				
7	Melaksanakan kegiatan konsultasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Pembinaan											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
8	Memberikan penilaian kinerja BLU								√	√			
9	Penilaian Kanwil Ditjen Perbendaharaan											√	√
	a. Menyusun panduan penialaian		√										
	b. Melaksanakan penilaian (<i>on desk</i>)			√									
	c. Mengumumkan hasil penilaian				√								
	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN												
1	Mengesahkan Revisi BLU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Melakukan reviu LK BLU				√	√					√	√	
3	Melakukan kajian Pendapatan, Belanja, Saldo Kas BLU	√			√			√			√		
4	Mendampingi Direktorat PPKBLU monev on the spot						√	√	√	√	√		
5	Melakukan pendataan BLUD	√	√	√									
6	Melakukan kajian potensi BLUD				√	√	√						
7	Melakukan survey kepuasan layanan BLU							√	√				
8	Menyelenggarakan kegiatan Forkom (FGD)		√			√			√			√	
9	Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peraturan						√	√					
10	Melaksanakan kegiatan konsultasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	Melakukan Monev (optional)				√	√					√	√	

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



 MARWANTO HARJOWIRYONO